

STANDAR PENGABDIAN UNIVERSITAS LABUHANBATU TAHUN 2025

Universitas Labuhanbatu

UNIVERSITAS LABUHANBATU
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis - Fakultas Hukum
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan - Fakultas Sains Dan Teknologi
Jl. Sisingamangaraja No. 126-A Km. 3,5 Aek Tapa - Rantauprapat 21415
Telp/Fax. (0624) 21901 - 7671311
Website : www.ulb.ac.id
Email : info@ulb.ac.id

SURAT
KEPUTUSAN
NO : 051/UNI.P/KPTS/ULB/IX/2025

TENTANG
PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR MUTU
UNIVERSITAS LABUHANBATU TAHUN 2025

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu pedoman standar mutu pendidikan di Universitas Labuhanbatu tahun 2025
2. Bahwa berdasarka butir 1 diatas perlu diterbitkan surat keputusan rektor universitas labuhanbatu

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Labuhanbatu

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Menyampaikan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Labuhanbatu tahun 2025 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani

Kedua : Buku Pedoman SPMI Universitas Labuhanbatu tahun 2025 sebagai gambaran umum pelaksanaan Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan

Ditetapkan di :Rantauprapat
Pada tanggal : 07 September 2025

(Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D)
NIDN: 100608680

Tembusan :
1. Ketua Yayasan
2. Wail Rektor 1
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU **STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**	No. Dok : **SM/LP3M-ULB/SPMI-017-019**	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Fadzil Hanafi Asnora, S.I.Kom., M.M.	Sekretaris LP3M		5 Agustus 2025
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si	Ketua LPPM		11 Agustus 2025
3. Pertimbangan	Assoc. Prof. Dr. Sriono, SH., M.Kn.	Ketua Senat		12 Agustus 2025
4. Persetujuan	Nimrot Siahaan, S.H., M.H.	Ketua BPH		13 Agustus 2025
5. Penetapan	Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D.	Rektor		13 Agustus 2025
6. Pengendalian	Ika Ayu Putri Septyani, S.P., M.P.	Ketua LP3M		14 Agustus 2025

KATA SAMBUTAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan YME yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu Universitas Labuhanbatu. LP3M Universitas Labuhanbatu dibentuk untuk memastikan keberlangsungan Universitas Labuhanbatu sebagai bentuk kontribusi nyata dalam peningkatan daya saing bangsa khususnya dalam bidang Manajemen dan Informatika. Sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan pada Universitas Labuhanbatu disusun berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan *(continuous quality improvement).*

Standar Mutu ini diperlukan guna menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu pada Universitas Labuhanbatu sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan perguruan tinggi. Standar Mutu LP3M Universitas Labuhanbatu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentag Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian, dari ketiga komponen masing-masing komponen terdapat 8 (delapan) standar. Standar Mutu ini disusun sebagai pedoman dalam pedoman bagi pengelola Insitusi, Program Studi, unit kerja, staf pengajar, staf penunjang dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tridharma pendidikan tinggi. Berdasarkan dengan adanya perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dokumen mutu di LP3M Universitas Labuhanbatu juga mengalami revisi menyesuaikan dengan standar yang ada.

Dokumen mutu ini adalah revisi dari dokumen sebelumnya sehingga masih diperlukan masukan dan kritikan untuk kesempurnaan dari isi dokumen mutu ini. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI Universitas Labuhan Batu dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Standar Mutu ini.

Rantauprapat, 7 Agustus 2025
Rektor



Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution., Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang memiliki peran penting dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hasil penelitian untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan standar yang jelas dan terukur agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, berkualitas, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai pedoman bagi dosen, program studi, fakultas, serta unit terkait dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dokumen standar ini juga mengacu pada kebijakan nasional pendidikan tinggi serta diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis universitas.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan institusi. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan dan pengembangan standar ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan kemajuan perguruan tinggi.

Rantauprapat, 7 Agustus 2024
Ka. LP3M



Ika Ayu Putri Septyani, S.P, M.P

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan 1

Kata Sambutan..... 2

Kata Pengantar..... 3

Daftar Isi 4

A. Standar isi pkm 6

B. Standar proses pkm 17

C. Standar penilain pkm 28

D. Standar pelaksanaan pkm 30

STANDAR ISI

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS LABUHANBATU

A. Visi, Misi dan Tujuan	Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan- kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut: **A. Visi Universitas Labuhan Batu** Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035. Berikut adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu: 1) Kreatif : Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan. 2) Mandiri: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik. Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media

pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (3 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (3 Standar), standar lampauan (14 standar).

B. Misi Universitas Labuhan Batu

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan
b. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan

C. Tujuan Universitas Labuhan Batu

a) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing
b) Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja
c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat

Tata Nilai

Dalam rangka menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan Universitas Labuhanbatu, Universitas menetapkan Tata Nilai TANJAK sebagai pedoman perilaku dan rujukan etika kerja bagi seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan Tri Dharma

Perguruan Tinggi, tata kelola, serta layanan akademik dan nonakademik. Tata Nilai TANJAK menjadi komitmen bersama yang harus dipahami, diinternalisasikan, dan diimplementasikan secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, interaksi akademik, serta hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan. Implementasi Tata Nilai TANJAK dilaksanakan melalui pembiasaan budaya mutu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Universitas, serta mekanisme pengendalian dan perbaikan berkelanjutan pada setiap unit kerja. Adapun filosofi TANJAK sebagai berikut :

a) Transparansi;

Dimaknai sebagai komitmen seluruh sivitas akademika untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Universitas secara terbuka, informatif, mudah diakses, dan mudah dipahami, terutama pada proses yang berdampak langsung pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data sesuai regulasi.

b) Akuntabel;

Dimaknai sebagai kewajiban seluruh sivitas akademika untuk bekerja secara terukur, berbasis standar/SOP, terdokumentasi, dan berorientasi hasil, sehingga setiap proses dan capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif dan etik kepada pimpinan Universitas dan pemangku kepentingan.

c) Integritas;

Dimaknai sebagai keteguhan sivitas akademika dalam menjunjung kejujuran, konsistensi antara nilai dan tindakan, kepatuhan terhadap etika akademik, serta keberanian menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik yang bertentangan dengan prinsip keilmuan, aturan internal Universitas, dan peraturan perundang-undangan.

d) Jiwa wirausaha;

Dimaknai sebagai orientasi sivitas akademika untuk mengedepankan inovasi, kreativitas, kemandirian, dan keberanian mengambil inisiatif yang bertanggung jawab, dalam pengembangan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama, guna menghasilkan nilai tambah dan dampak nyata bagi Universitas dan lingkungan.

e) Akhlak;

Dimaknai sebagai komitmen sivitas akademika untuk menjaga perilaku yang beradab, saling menghormati, menjunjung kesantunan dan etika pergaulan kampus, serta mengedepankan tanggung jawab moral dalam komunikasi, pelayanan, dan interaksi akademik maupun sosial.

f) Kredibilitas;

Dimaknai sebagai upaya sivitas akademika untuk membangun dan menjaga kepercayaan melalui kompetensi, profesionalitas, objektivitas berbasis bukti, pelayanan yang adil, serta kinerja yang konsisten, sehingga memperkuat

	reputasi institusi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah "Inovasi Lokal Menuju Global"
B. Defenisi Istilah	a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. d. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

	masyarakat; 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
C. Manfaat Standar	a. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat b. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat c. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung d. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan e. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam. f. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran h. Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa i. Peningkatan kemandirian, kemajuan dan daya saing bangsa j. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional, dan k. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.

D. Rasionalisasi Standar	Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Oleh karena itu, agar mutu Pengabdian di Universitas Labuhanbatu dapat terus maju, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, renstra Universitas Labuhanbatu serta kebijakan umum tentang SPMI Universitas Labuhanbatu.
E. Pernyataan Isi Standar	1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat 3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna b) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat c) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan

	masyarakat d) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah atau e) Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
F. Strategi Pencapaian Standar	Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh Universitas Labuhanbatu adalah sebagai berikut: 1) LPPM Universitas Labuhanbatu mensosialisaikan agenda kegiatan Pengabdian melalui berbagai media yang digunakan. 2) Ketua Prodi mensosialisakan kepada dosen-dosen untuk mengikuti tahapan-tahapan pengabdian yang diatur oleh kepala LPPM

G. Indikator Pencapaian Standar	1) Kepemilikan bukti yang sahih tentang pelaksanaan dan review proses PkM yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti. 2) Minimal 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. 3) Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM 4) Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM
H. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar proses pembelajaran ini adalah : a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi. b. Kepala LPPM Universitas Labuhanbatu c. Dosen d. Mahasiswa.
I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Sstandar	Dokumen pendukung adalah kumpulan pedoman, peraturan atau formulir yang digunakan untuk mencapai indicator capaian standar mutu proses pembelajaran. Adapun dokumen pendukung pencapaian standar proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 1. Rencana Strategis Universitas Labuhanbatu 2. Statuta Universitas Labuhanbatu 3. Pedoman Rencana Strategis Abdimas Universitas Labuhanbatu.

	4. SOP PkM
J. Referensi	1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 5) Permendikti saintek nomor 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikann tinggi

STANDAR PELAKSANAAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS LABUHANBATU

A. Visi, Misi dan Tujuan	Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut: **A. Visi Universitas Labuhan Batu** Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035. Berikut adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu: 1) Kreatif : Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan. 2) Mandiri: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik. Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas

pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (3 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (3 Standar), standar lampauan (14 standar).

B. Misi Universitas Labuhan Batu

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan
b. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan

C. Tujuan Universitas Labuhan Batu

a) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing
b) Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja
c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat

Tata Nilai

Dalam rangka menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan Universitas Labuhanbatu, Universitas menetapkan Tata Nilai TANJAK sebagai pedoman perilaku dan rujukan etika kerja bagi seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tata kelola, serta layanan akademik dan nonakademik. Tata Nilai TANJAK menjadi komitmen bersama yang harus dipahami, diinternalisasikan, dan diimplementasikan secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, interaksi akademik, serta hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan. Implementasi Tata Nilai TANJAK dilaksanakan melalui pembiasaan budaya mutu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Universitas, serta mekanisme pengendalian dan perbaikan berkelanjutan pada setiap unit kerja. Adapun filosofi TANJAK sebagai berikut :

a) Transparansi;

Dimaknai sebagai komitmen seluruh sivitas akademika untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Universitas secara terbuka, informatif, mudah diakses, dan mudah dipahami, terutama pada proses yang berdampak langsung pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data sesuai

	regulasi. b) Akuntabel; Dimaknai sebagai kewajiban seluruh sivitas akademika untuk bekerja secara terukur, berbasis standar/SOP, terdokumentasi, dan berorientasi hasil, sehingga setiap proses dan capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif dan etik kepada pimpinan Universitas dan pemangku kepentingan. c) Integritas; Dimaknai sebagai keteguhan sivitas akademika dalam menjunjung kejujuran, konsistensi antara nilai dan tindakan, kepatuhan terhadap etika akademik, serta keberanian menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik yang bertentangan dengan prinsip keilmuan, aturan internal Universitas, dan peraturan perundang-undangan. d) Jiwa wirausaha; Dimaknai sebagai orientasi sivitas akademika untuk mengedepankan inovasi, kreativitas, kemandirian, dan keberanian mengambil inisiatif yang bertanggung jawab, dalam pengembangan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama, guna menghasilkan nilai tambah dan dampak nyata bagi Universitas dan lingkungan.

	e) Akhlak; Dimaknai sebagai komitmen sivitas akademika untuk menjaga perilaku yang beradab, saling menghormati, menjunjung kesantunan dan etika pergaulan kampus, serta mengedepankan tanggung jawab moral dalam komunikasi, pelayanan, dan interaksi akademik maupun sosial. f) Kredibilitas; Dimaknai sebagai upaya sivitas akademika untuk membangun dan menjaga kepercayaan melalui kompetensi, profesionalitas, objektivitas berbasis bukti, pelayanan yang adil, serta kinerja yang konsisten, sehingga memperkuat reputasi institusi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah "Inovasi Lokal Menuju Global"
a. Defenisi Istilah	a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada

	masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
f. Manfaat Standar	a. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat b. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat c. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung d. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan e. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam. f. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran h. Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa i. Peningkatan kemandirian, kemajuan dan daya saing

	bangsa j. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional, dan k. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.
g. Rasionalisasi Standar	Untuk menghasilkan hasil Pengabdian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelakana wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian (permenristekdikti, 2015). lebiih lanjut dikatakan bahwa kemampuan pelaksana ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian
h. Pernyataan Isi Standar	a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: a. Kualifikasi akademik b. Hasil pengabdian kepada masyarakat

	d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya
f. Strategi Pencapain Standar	a. Menyelenggarakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM secara berjenjang. b. Melakukan sosialisasi kebijakan Universitas Muhammadiyah Surabaya tentang PkM c. Melakukan pengkajian terhadap pembaharuan metodologi, pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM melalui FGD, diskusi, semiloka dan sebagainya. d. Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui PkM. e. Menetapkan standar kemampuan profesinalisme sebagai pelaksana PkM.

f. Indikator Pencapaian Standar	a. Pelaksana PkM Universitas Labuhanbatu harus memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam kegiatan PkM b. LPPM Universitas Labuhanbatu menentukan kewenangan kemampuan pelaksana PkM berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil track record PkM. c. Pelaksana PkM melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan d. Pelaksana PkM Universitas Labuhanbatu memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
a. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar proses pembelajaran ini adalah : a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi. b. Kepala LPPM Universitas Labuhanbatu c. Dosen d. Mahasiswa.
b. Dokumen Pendukung Pelaksanaan standar	Dokumen pendukung adalah kumpulan pedoman, peraturan atau formulir yang digunakan untuk mencapai indicator capaian standar mutu proses pembelajaran. Adapun dokumen pendukung pencapaian standar proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 1. Rencana Strategis Universitas Labuhanbatu 2. Statuta Universitas Labuhanbatu 3. Pedoman Rencana Strategis Abdimas Universitas

	Labuhanbatu. 4. SOP PkM
c. Referensi	1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 5) Permendikti saintek nomor 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikann tinggi

STANDAR PENILAIAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS LABUHANBATU

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU STANDAR PENILAIAN PKM	No. Dok : **SM/LP3M-ULB/SPMI-017**	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

A. Visi, Misi dan Tujuan	Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut: **A. Visi Universitas Labuhan Batu** Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035. Berikut adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu: 1) Kreatif : Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan. 2) Mandiri: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik. Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas

pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (3 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (3 Standar), standar lampauan (14 standar).

B. Misi Universitas Labuhan Batu

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan
b. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan

C. Tujuan Universitas Labuhan Batu

a) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing
b) Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja
c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat

Tata Nilai

Dalam rangka menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan Universitas Labuhanbatu, Universitas menetapkan Tata Nilai TANJAK sebagai pedoman perilaku dan rujukan etika kerja bagi seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tata kelola, serta layanan akademik dan nonakademik. Tata Nilai TANJAK menjadi komitmen bersama yang harus dipahami, diinternalisasikan, dan diimplementasikan secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, interaksi akademik, serta hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan. Implementasi Tata Nilai TANJAK dilaksanakan melalui pembiasaan budaya mutu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Universitas, serta mekanisme pengendalian dan perbaikan berkelanjutan pada setiap unit kerja. Adapun filosofi TANJAK sebagai berikut :

a) Transparansi;

Dimaknai sebagai komitmen seluruh sivitas akademika untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Universitas secara terbuka, informatif, mudah diakses, dan mudah dipahami, terutama pada proses yang berdampak langsung pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data sesuai

	regulasi. b) Akuntabel; Dimaknai sebagai kewajiban seluruh sivitas akademika untuk bekerja secara terukur, berbasis standar/SOP, terdokumentasi, dan berorientasi hasil, sehingga setiap proses dan capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif dan etik kepada pimpinan Universitas dan pemangku kepentingan. c) Integritas; Dimaknai sebagai keteguhan sivitas akademika dalam menjunjung kejujuran, konsistensi antara nilai dan tindakan, kepatuhan terhadap etika akademik, serta keberanian menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik yang bertentangan dengan prinsip keilmuan, aturan internal Universitas, dan peraturan perundang-undangan. d) Jiwa wirausaha; Dimaknai sebagai orientasi sivitas akademika untuk mengedepankan inovasi, kreativitas, kemandirian, dan keberanian mengambil inisiatif yang bertanggung jawab, dalam pengembangan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama, guna menghasilkan nilai tambah dan dampak nyata bagi Universitas dan lingkungan.

	e) Akhlak; Dimaknai sebagai komitmen sivitas akademika untuk menjaga perilaku yang beradab, saling menghormati, menjunjung kesantunan dan etika pergaulan kampus, serta mengedepankan tanggung jawab moral dalam komunikasi, pelayanan, dan interaksi akademik maupun sosial. f) Kredibilitas; Dimaknai sebagai upaya sivitas akademika untuk membangun dan menjaga kepercayaan melalui kompetensi, profesionalitas, objektivitas berbasis bukti, pelayanan yang adil, serta kinerja yang konsisten, sehingga memperkuat reputasi institusi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah "Inovasi Lokal Menuju Global"
B. Defenisi Istilah	1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan. 3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada

	masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: 1) Tingkat kepuasan masyarakat; 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan 5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Manfaat Standar	a. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat b. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat

	c. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung d. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan e. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam. f. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran h. Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa i. Peningkatan kemandirian, kemajuan dan daya saing bangsa j. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional, dan k. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.

7. Rasionalisasi Standar	Standar penilaian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuranketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
8. Pernyataan Isi Standar	1. Standar penilaian pengabdian kepada masyatakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur. a. Edukatif yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyakat b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektifitas c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat, dan

d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

3. Penialain proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 a. Tingkat kepuasan masyarakat
 b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
 c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi dimasyarakat secara berkelanjutan

 Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau
 e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasu kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta

	pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi Pencapain Standar	1. Mengembangkan pedoman review PkM. 2. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian PkM. 3. Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 4. Menetapkan mekanisme review/seminar proposal PkM. 5. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM. 6. Menetapkan mekanisme review/seminar hasil PkM.
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Adanya pedoman penilaian PkM 2. Keberadaan instrumen penilaian PkM LPPM 3. MONEV pelaksanaan PkM 4. Penilaian proposal PkM 5. Penilaian hasil PkM

8. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar penilaian pembelajaran ini adalah : a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi. b. Kepala LPPM Universitas Labuhanbatu c. Dosen d. Mahasiswa.
9. Dokumen Pendukung Pelaksanaan standar	Dokumen pendukung adalah kumpulan pedoman, peraturan atau formulir yang digunakan untuk mencapai indicator capaian standar mutu penilaian pembelajaran. Adapun dokumen pendukung pencapaian standar proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 1. Rencana Strategis Abdimas Universitas Labuhanbatu 2. Panduan PkM 3. SOP Review PkM 4. SOP Penilaian PkM
10. Referensi	1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016

	Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 5) Permendikti saintek nomor 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikann tinggi

STANDAR PROSES

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS LABUHANBATU

A. Visi, Misi dan Tujuan	Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut: **A. Visi Universitas Labuhan Batu** Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035. Berikut adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu: 1) Kreatif : Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan. 2) Mandiri: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik. Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas

pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (3 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (3 Standar), standar lampauan (14 standar).

B. Misi Universitas Labuhan Batu

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan
b. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan

C. Tujuan Universitas Labuhan Batu

a) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing
b) Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja
c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat

Tata Nilai

Dalam rangka menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan Universitas Labuhanbatu, Universitas menetapkan Tata Nilai TANJAK sebagai pedoman perilaku dan rujukan etika kerja bagi seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tata kelola, serta layanan akademik dan nonakademik. Tata Nilai TANJAK menjadi komitmen bersama yang harus dipahami, diinternalisasikan, dan diimplementasikan secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, interaksi akademik, serta hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan. Implementasi Tata Nilai TANJAK dilaksanakan melalui pembiasaan budaya mutu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Universitas, serta mekanisme pengendalian dan perbaikan berkelanjutan pada setiap unit kerja. Adapun filosofi TANJAK sebagai berikut :

a) Transparansi;

Dimaknai sebagai komitmen seluruh sivitas akademika untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Universitas secara terbuka, informatif, mudah diakses, dan mudah dipahami, terutama pada proses yang berdampak langsung pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data sesuai

	regulasi. b) Akuntabel; Dimaknai sebagai kewajiban seluruh sivitas akademika untuk bekerja secara terukur, berbasis standar/SOP, terdokumentasi, dan berorientasi hasil, sehingga setiap proses dan capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif dan etik kepada pimpinan Universitas dan pemangku kepentingan. c) Integritas; Dimaknai sebagai keteguhan sivitas akademika dalam menjunjung kejujuran, konsistensi antara nilai dan tindakan, kepatuhan terhadap etika akademik, serta keberanian menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik yang bertentangan dengan prinsip keilmuan, aturan internal Universitas, dan peraturan perundang-undangan. d) Jiwa wirausaha; Dimaknai sebagai orientasi sivitas akademika untuk mengedepankan inovasi, kreativitas, kemandirian, dan keberanian mengambil inisiatif yang bertanggung jawab, dalam pengembangan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama, guna menghasilkan nilai tambah dan dampak nyata bagi Universitas dan lingkungan.

	e) Akhlak; Dimaknai sebagai komitmen sivitas akademika untuk menjaga perilaku yang beradab, saling menghormati, menjunjung kesantunan dan etika pergaulan kampus, serta mengedepankan tanggung jawab moral dalam komunikasi, pelayanan, dan interaksi akademik maupun sosial. f) Kredibilitas; Dimaknai sebagai upaya sivitas akademika untuk membangun dan menjaga kepercayaan melalui kompetensi, profesionalitas, objektivitas berbasis bukti, pelayanan yang adil, serta kinerja yang konsisten, sehingga memperkuat reputasi institusi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah "Inovasi Lokal Menuju Global"
B. Defenisi Istilah	a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: 1) pelayanan kepada masyarakat; 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau 4) pemberdayaan masyarakat.

	c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. f. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
C. Manfaat Standar	a. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat b. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat c. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung d. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan e. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

	f. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran h. Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa i. Peningkatan kemandirian, kemajuan dan daya saing bangsa j. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional, dan k. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.
D. Rasionalisasi Standar	Proses Pengabdian merupakan kegiatan Pengabdian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan perencanaan dalam Pengabdian meliputi penyusunan, pengajuan proposal, seleksi dan perbaikan. Kegiatan pelaksanaan Pengabdian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dosen (sebagai pelaksana) setelah proposalnya layak atau disetujui oleh pengelola LPPM Universitas Labuhanbatu Sedangkan kegiatan pelaporan meliputi kegiatan pelaporan perkembangan dan pelaporan akhir. Proses pengabdian ini dapat dilakukan secara individu, reguler, kolaboratif.
E. Pernyataan Isi Standar	1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. Pelayanan kepada masyarakat;

	b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. Pemberdayaan masyarakat 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan di perguruan tinggi 5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks 6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan Terpogram 7. Standar penilaian pengabdian kepada masyatakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat 8. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur. a. Edukatif yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyakat

	b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektifitas c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat, dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan 9. Penialain proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat 10. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a. Tingkat kepuasan masyarakat b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi dimasyarakat secara berkelanjutan Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu

	pengetahuan dan teknologi, atau e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan 11. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat 12. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 13. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan 14. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: a) Kualifikasi akademik b) Hasil pengabdian kepada masyarakat 15. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 16. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya

F. Strategi Pencapain Standar	Untuk tercapainya standar mutu ini, beberapa strategi yang di laksanakan oleh Universitas Labuhanbatu adalah sebagai berikut: 1) LPPM Universitas Labuhanbatu mensosialisaikan agenda kegiatan Pengabdian melalui berbagai media yang digunakan. 2) Ketua Prodi mensosialisakan kepada dosen-dosen untuk mengikuti tahapan-tahapan pengabdian yang diatur oleh kepala LPPM
G. Indikator Pencapaian Standar	1) Minimal 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. 2) Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM 3) Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM
H. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar proses pembelajaran ini adalah : a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi. b. Kepala LPPM Universitas Labuhanbatu c. Dosen d. Mahasiswa.

I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan standar	Dokumen pendukung adalah kumpulan pedoman, peraturan atau formulir yang digunakan untuk mencapai indicator capaian standar mutu proses pembelajaran. Adapun dokumen pendukung pencapaian standar proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 1. Rencana Strategis Universitas Labuhanbatu 2. Statuta Universitas Labuhanbatu 3. Pedoman Rencana Strategis Abdimas Universitas Labuhanbatu. 4. SOP Proses PkM
J. Referensi	1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. 5) Permendikti saintek nomor 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikann tinggi

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) **UNIVERSITAS LABUHAN BATU** **STANDAR PROSES PKM**	No. Dok : **SM/LP3M-ULB/SPMI-017**	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

LEMBAR PENGESAHAN

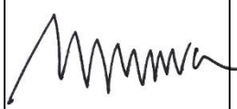
STANDAR MASUKAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS LABUHANBATU

Kode Dokumen	: **SM/LP3M-ULB/SPMI-018**
Revisi	: 04
Tahun	: 2025

PROSES	**PENANGGUNG JAWAB**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. PERUMUSAN	Fitri Aini Nasution, S.Kom, M.Kom	Kabid. Penjaminan Mutu Internal		4 Juli 2025
2. PEMERIKSAAN	Fadzil Hanafi Asnora, S.I.Kom, M.M	Sekretaris LP3M		5 Juli 2025
3. PERTIMBANGAN	Yudi Triyanto, S.P, M.Si	Ketua Senat Universitas		10 Juli 2025
4. PERSETUJUAN	DR.Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si	Kepala LPPM		7 Agustus 2025
5. PENETAPAN	Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D	Rektor Universitas Labuhanbatu		9 Agustus 2025
6. PENGENDALIAN	Ika Ayu Putri Septyani, S.P,M.P	Ketua LP3M		10 Agustus 2025

KATA SAMBUTAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan YME yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu Universitas Labuhanbatu. LP3M Universitas Labuhanbatu dibentuk untuk memastikan keberlangsungan Universitas Labuhanbatu sebagai bentuk kontribusi nyata dalam peningkatan daya saing bangsa khususnya dalam bidang Manajemen dan Informatika. Sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan pada Universitas Labuhanbatu disusun berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan *(continuous quality improvement).*

Standar Mutu ini diperlukan guna menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu pada Universitas Labuhanbatu sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan perguruan tinggi. Standar Mutu LP3M Universitas Labuhanbatu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentag Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian, dari ketiga komponen masing-masing komponen terdapat 8 (delapan) standar. Standar Mutu ini disusun sebagai pedoman dalam pedoman bagi pengelola Insitusi, Program Studi, unit kerja, staf pengajar, staf penunjang dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tridharma pendidikan tinggi. Berdasarkan dengan adanya perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dokumen mutu di LP3M Universitas Labuhanbatu juga mengalami revisi menyesuaikan dengan standar yang ada.

Dokumen mutu ini adalah revisi dari dokumen sebelumnya sehingga masih diperlukan masukan dan kritikan untuk kesempurnaan dari isi dokumen mutu ini. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI Universitas Labuhan Batu dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Standar Mutu ini.

Rantauprapat, 7 Agustus 2025
Rektor



Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution., Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

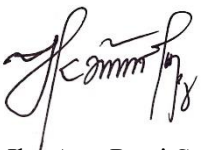
Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang memiliki peran penting dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hasil penelitian untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan standar yang jelas dan terukur agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, berkualitas, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai pedoman bagi dosen, program studi, fakultas, serta unit terkait dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dokumen standar ini juga mengacu pada kebijakan nasional pendidikan tinggi serta diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis universitas.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan institusi. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan dan pengembangan standar ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan kemajuan perguruan tinggi.

Rantauprapat, 7 Agustus 2024
Ka. LP3M



Ika Ayu Putri Septyani, S.P, M.P

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan 1

Kata Sambutan..... 2

Kata Pengantar..... 3

Daftar Isi 4

A. Standar sarana dan prasarana pkm 6

B. Standar pengelolaan pkm 19

C. Standar pendanaan pkm 27

STANDAR PENDANAAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS LABUHANBATU

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU **STANDAR PENDANAAN PKM**	No. Dok : **SM/LP3M-ULB/SPMI-018**	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

A. Visi, Misi dan Tujuan	Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut: **A. Visi Universitas Labuhan Batu** Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035. Berikut adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu: 1) Kreatif : Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan. 2) Mandiri: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik. Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas

pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (3 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (3 Standar), standar lampauan (14 standar).

B. Misi Universitas Labuhan Batu

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan
b. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan

C. Tujuan Universitas Labuhan Batu

a) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing
b) Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja
c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat

Tata Nilai

Dalam rangka menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan Universitas Labuhanbatu, Universitas menetapkan Tata Nilai TANJAK sebagai pedoman perilaku dan rujukan etika kerja bagi seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tata kelola, serta layanan akademik dan nonakademik. Tata Nilai TANJAK menjadi komitmen bersama yang harus dipahami, diinternalisasikan, dan diimplementasikan secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, interaksi akademik, serta hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan. Implementasi Tata Nilai TANJAK dilaksanakan melalui pembiasaan budaya mutu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Universitas, serta mekanisme pengendalian dan perbaikan berkelanjutan pada setiap unit kerja. Adapun filosofi TANJAK sebagai berikut :

a) Transparansi;

Dimaknai sebagai komitmen seluruh sivitas akademika untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Universitas secara terbuka, informatif, mudah diakses, dan mudah dipahami, terutama pada proses yang berdampak langsung pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data sesuai

	regulasi. b) Akuntabel; Dimaknai sebagai kewajiban seluruh sivitas akademika untuk bekerja secara terukur, berbasis standar/SOP, terdokumentasi, dan berorientasi hasil, sehingga setiap proses dan capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif dan etik kepada pimpinan Universitas dan pemangku kepentingan. c) Integritas; Dimaknai sebagai keteguhan sivitas akademika dalam menjunjung kejujuran, konsistensi antara nilai dan tindakan, kepatuhan terhadap etika akademik, serta keberanian menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik yang bertentangan dengan prinsip keilmuan, aturan internal Universitas, dan peraturan perundang-undangan. d) Jiwa wirausaha; Dimaknai sebagai orientasi sivitas akademika untuk mengedepankan inovasi, kreativitas, kemandirian, dan keberanian mengambil inisiatif yang bertanggung jawab, dalam pengembangan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama, guna menghasilkan nilai tambah dan dampak nyata bagi Universitas dan lingkungan.

	e) Akhlak; Dimaknai sebagai komitmen sivitas akademika untuk menjaga perilaku yang beradab, saling menghormati, menjunjung kesantunan dan etika pergaulan kampus, serta mengedepankan tanggung jawab moral dalam komunikasi, pelayanan, dan interaksi akademik maupun sosial. f) Kredibilitas; Dimaknai sebagai upaya sivitas akademika untuk membangun dan menjaga kepercayaan melalui kompetensi, profesionalitas, objektivitas berbasis bukti, pelayanan yang adil, serta kinerja yang konsisten, sehingga memperkuat reputasi institusi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah "Inovasi Lokal Menuju Global"
B. Defenisi Istilah	1. Pendanaan PkM adalah dukungan dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Sumber pendanaan PkM adalah asal dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik dari internal maupun eksternal. 3. Pengelolaan dana PkM adalah proses perencanaan, pengalokasian, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana kegiatan pengabdian kepada

	masyarakat
C. Manfaat Standar	a. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat b. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat c. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung d. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan e. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam. f. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran h. Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa i. Peningkatan kemandirian, kemajuan dan daya saing bangsa j. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional, dan k. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) **UNIVERSITAS LABUHAN BATU** **STANDAR PENDANAAN PKM**	No. Dok : **SM/LP3M-ULB/SPMI-018**	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

D. Rasionalisasi Standar	Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal, diperlukan dukungan pendanaan yang memadai, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu menetapkan standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman dalam perencanaan, pengalokasian, penggunaan, dan pelaporan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
E. Pernyataan Isi Standar	1. Universitas harus mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan institusi. 2. LPPM harus mengelola pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. 3. Universitas harus menyediakan skema pendanaan internal untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. 4. LPPM harus melakukan seleksi proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan didanai secara objektif dan transparan. 5. Dosen pelaksana PkM harus menggunakan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui. 6. Dosen pelaksana PkM harus menyusun laporan penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

	7. Universitas harus mendorong dosen untuk memperoleh sumber pendanaan eksternal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah, industri, atau lembaga lain. 8. LPPM harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
F. Strategi Pencapain Standar	1. Mengalokasikan anggaran tahunan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Mengembangkan berbagai skema pendanaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Mendorong dosen untuk memperoleh hibah pengabdian kepada masyarakat dari sumber eksternal. 4. Melaksanakan pelatihan penyusunan proposal hibah pengabdian kepada masyarakat. 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
G. Indikator Pencapaian Standar	1. Tersedianya anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. 2. Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai. 3. Meningkatnya jumlah dosen yang memperoleh pendanaan eksternal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Tersedianya laporan penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

H. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	1. Rektor 2. Wakil Rektor II 3. Ketua LPPM 4. Dekan 5. Ketua Program Studi 6. Dosen pelaksana kegiatan PkM 7. Lembaga Penjaminan Mutu
I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan standar	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Renstra Universitas 3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 4. SOP Pengelolaan PKM
J. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) – Kemendikbudristek. 5. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat – DRTPM 6. Permendikti saintek nomor 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikann tinggi

STANDAR PENGELOLAAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS LABUHANBATU

A. Visi, Misi dan Tujuan	Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut: **A. Visi Universitas Labuhan Batu** Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035. Berikut adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu: 1) Kreatif : Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan. 2) Mandiri: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik. Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas

pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (3 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (3 Standar), standar lampauan (14 standar).

B. Misi Universitas Labuhan Batu

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan
b. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan

C. Tujuan Universitas Labuhan Batu

a) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing
b) Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja
c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat

Tata Nilai

Dalam rangka menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan Universitas Labuhanbatu, Universitas menetapkan Tata Nilai TANJAK sebagai pedoman perilaku dan rujukan etika kerja bagi seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tata kelola, serta layanan akademik dan nonakademik. Tata Nilai TANJAK menjadi komitmen bersama yang harus dipahami, diinternalisasikan, dan diimplementasikan secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, interaksi akademik, serta hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan. Implementasi Tata Nilai TANJAK dilaksanakan melalui pembiasaan budaya mutu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Universitas, serta mekanisme pengendalian dan perbaikan berkelanjutan pada setiap unit kerja. Adapun filosofi TANJAK sebagai berikut :

a) Transparansi;

Dimaknai sebagai komitmen seluruh sivitas akademika untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Universitas secara terbuka, informatif, mudah diakses, dan mudah dipahami, terutama pada proses yang berdampak langsung pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data sesuai

	regulasi. b) Akuntabel; Dimaknai sebagai kewajiban seluruh sivitas akademika untuk bekerja secara terukur, berbasis standar/SOP, terdokumentasi, dan berorientasi hasil, sehingga setiap proses dan capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif dan etik kepada pimpinan Universitas dan pemangku kepentingan. c) Integritas; Dimaknai sebagai keteguhan sivitas akademika dalam menjunjung kejujuran, konsistensi antara nilai dan tindakan, kepatuhan terhadap etika akademik, serta keberanian menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik yang bertentangan dengan prinsip keilmuan, aturan internal Universitas, dan peraturan perundang-undangan. d) Jiwa wirausaha; Dimaknai sebagai orientasi sivitas akademika untuk mengedepankan inovasi, kreativitas, kemandirian, dan keberanian mengambil inisiatif yang bertanggung jawab, dalam pengembangan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama, guna menghasilkan nilai tambah dan dampak nyata bagi Universitas dan lingkungan.

	e) Akhlak; Dimaknai sebagai komitmen sivitas akademika untuk menjaga perilaku yang beradab, saling menghormati, menjunjung kesantunan dan etika pergaulan kampus, serta mengedepankan tanggung jawab moral dalam komunikasi, pelayanan, dan interaksi akademik maupun sosial. f) Kredibilitas; Dimaknai sebagai upaya sivitas akademika untuk membangun dan menjaga kepercayaan melalui kompetensi, profesionalitas, objektivitas berbasis bukti, pelayanan yang adil, serta kinerja yang konsisten, sehingga memperkuat reputasi institusi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah "Inovasi Lokal Menuju Global"
B. Defenisi Istilah	1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

	3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 4. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan peneltian, dan diseminasi penelitian.
a. Manfaat Standar	a. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat b. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat c. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung d. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan e. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam. f. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran h. Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa

	i. Peningkatan kemandirian, kemajuan dan daya saing bangsa j. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional, dan k. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.
b. Rasionalisasi Standar	Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam tridharma perguruan tinggi yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan, diperlukan pengelolaan yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, hingga pelaporan kegiatan. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
c. Pernyataan Isi Standar	1. Universitas melalui LPPM harus menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada rencana strategis universitas. 2. LPPM harus menyusun program dan agenda kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan bidang keilmuan perguruan tinggi. 3. LPPM harus melaksanakan proses seleksi proposal kegiatan

	pengabdian kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. 4. Dosen harus melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan proposal yang telah disetujui. 5. Mahasiswa dapat dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari proses pembelajaran. 6. LPPM harus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala. 7. LPPM harus melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menilai keberhasilan program. 8. Dosen pelaksana PkM harus menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah kegiatan selesai dilaksanakan. 9. LPPM harus mendokumentasikan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam sistem informasi pengabdian kepada masyarakat. 10. Universitas harus memfasilitasi publikasi atau diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

d. Strategi Pencapain Standar	1. Menyusun pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Menyelenggarakan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen. 3. Mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Mengembangkan kerja sama dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. 5. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
e. Indikator Pencapaian Standar	1. Tersedianya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 2. Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. 3. Meningkatnya keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian. 4. Tersedianya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Tersedianya publikasi atau dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

f. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	1. Rektor 2. Wakil Rektor Bidang Akademik 3. Ketua LPPM 4. Dekan 5. Ketua Program Studi 6. Dosen pelaksana kegiatan PkM 7. Lembaga Penjaminan Mutu
g. Dokumen Pendukung Pelaksanaan standar	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Renstra Universitas 3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 4. SOP Pengelolaan PKM
h. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) – Kemendikbudristek. 5. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat – DRTPM 6. Permendikti saintek nomor 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikann tinggi

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS LABUHANBATU

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU **STANDAR SARPRAS PKM**	No. Dok : **SM/LP3M-ULB/SPMI-018**	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

A. Visi, Misi dan Tujuan	Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut: **A. Visi Universitas Labuhan Batu** Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035. Berikut adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu: 1) Kreatif : Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan. 2) Mandiri: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik. Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas

pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (3 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (3 Standar), standar lampauan (14 standar).

B. Misi Universitas Labuhan Batu

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan
b. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan

C. Tujuan Universitas Labuhan Batu

a) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing
b) Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja
c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat

Tata Nilai

Dalam rangka menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan Universitas Labuhanbatu, Universitas menetapkan Tata Nilai TANJAK sebagai pedoman perilaku dan rujukan etika kerja bagi seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tata kelola, serta layanan akademik dan nonakademik. Tata Nilai TANJAK menjadi komitmen bersama yang harus dipahami, diinternalisasikan, dan diimplementasikan secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, interaksi akademik, serta hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan. Implementasi Tata Nilai TANJAK dilaksanakan melalui pembiasaan budaya mutu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Universitas, serta mekanisme pengendalian dan perbaikan berkelanjutan pada setiap unit kerja. Adapun filosofi TANJAK sebagai berikut :

a) Transparansi;

Dimaknai sebagai komitmen seluruh sivitas akademika untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Universitas secara terbuka, informatif, mudah diakses, dan mudah dipahami, terutama pada proses yang berdampak langsung pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data sesuai

	regulasi. b) Akuntabel; Dimaknai sebagai kewajiban seluruh sivitas akademika untuk bekerja secara terukur, berbasis standar/SOP, terdokumentasi, dan berorientasi hasil, sehingga setiap proses dan capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif dan etik kepada pimpinan Universitas dan pemangku kepentingan. c) Integritas; Dimaknai sebagai keteguhan sivitas akademika dalam menjunjung kejujuran, konsistensi antara nilai dan tindakan, kepatuhan terhadap etika akademik, serta keberanian menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik yang bertentangan dengan prinsip keilmuan, aturan internal Universitas, dan peraturan perundang-undangan. d) Jiwa wirausaha; Dimaknai sebagai orientasi sivitas akademika untuk mengedepankan inovasi, kreativitas, kemandirian, dan keberanian mengambil inisiatif yang bertanggung jawab, dalam pengembangan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama, guna menghasilkan nilai tambah dan dampak nyata bagi Universitas dan lingkungan.

	e) Akhlak; Dimaknai sebagai komitmen sivitas akademika untuk menjaga perilaku yang beradab, saling menghormati, menjunjung kesantunan dan etika pergaulan kampus, serta mengedepankan tanggung jawab moral dalam komunikasi, pelayanan, dan interaksi akademik maupun sosial. f) Kredibilitas; Dimaknai sebagai upaya sivitas akademika untuk membangun dan menjaga kepercayaan melalui kompetensi, profesionalitas, objektivitas berbasis bukti, pelayanan yang adil, serta kinerja yang konsisten, sehingga memperkuat reputasi institusi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah "Inovasi Lokal Menuju Global"
B. Defenisi Istilah	a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu

	dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. c. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
d. Manfaat Standar	a. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat b. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat c. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung d. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan e. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam. f. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran h. Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa i. Peningkatan kemandirian, kemajuan dan daya saing bangsa j. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional, dan k. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat

	berbasis pengetahuan.
e. Rasionalisasi Standar	Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi tridharma perguruan tinggi yang bertujuan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Agar kegiatan pengabdian dapat terlaksana secara efektif dan memberikan dampak yang optimal, perguruan tinggi perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, relevan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman dalam penyediaan, pemanfaatan, serta pengelolaan fasilitas yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
f. Pernyataan Isi Standar	1. Universitas harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa. 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) harus mengelola sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan efisien. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) harus melakukan pemeliharaan dan perawatan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala. 4. Program studi harus memfasilitasi penggunaan sarana dan prasarana yang relevan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis keilmuan program studi.

	5. Universitas harus menyediakan sarana teknologi informasi yang mendukung pengelolaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
g. Strategi Pencapain Standar	1. Menyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2. Mengalokasikan anggaran untuk penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pengabdian kepada masyarakat. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium dan fasilitas universitas untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana.
h. Indikator Pencapaian Standar	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Tersedianya fasilitas pelatihan atau penyuluhan bagi masyarakat. 4. Tingkat kepuasan dosen dan mitra masyarakat terhadap fasilitas kegiatan pengabdian.

i. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar proses pembelajaran ini adalah : a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi. b. Kepala LPPM Universitas Labuhanbatu c. Dosen d. Mahasiswa.
j. Dokumen Pendukung Pelaksanaan standar	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Renstra Universitas 3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 4. SOP Pengelolaan Sarana dan Prasarana
k. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) – Kemendikbudristek. 5. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat – DRTPM 6. Permendikti saintek nomor 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikann tinggi

LEMBAR PENGESAHAN

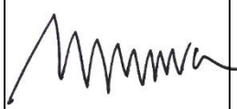
STANDAR LUARAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS LABUHANBATU

Kode Dokumen	: **SM/LP3M-ULB/SPMI-019**
Revisi	: 04
Tahun	: 2025

PROSES	**PENANGGUNG JAWAB**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. PERUMUSAN	Fitri Aini Nasution, S.Kom, M.Kom	Kabid. Penjaminan Mutu Internal		4 Juli 2025
2. PEMERIKSAAN	Fadzil Hanafi Asnora, S.I.Kom, M.M	Sekretaris LP3M		5 Juli 2025
3. PERTIMBANGAN	Yudi Triyanto, S.P, M.Si	Ketua Senat Universitas		10 Juli 2025
4. PERSETUJUAN	DR.Novilda Elizabeth Mustamu, S.Pt., M.Si	Kepala LPPM		7 Agustus 2025
5. PENETAPAN	Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D	Rektor Universitas Labuhanbatu		9 Agustus 2025
6. PENGENDALIAN	Ika Ayu Putri Septyani, S.P,M.P	Ketua LP3M		10 Agustus 2025

KATA SAMBUTAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan YME yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu Universitas Labuhanbatu. LP3M Universitas Labuhanbatu dibentuk untuk memastikan keberlangsungan Universitas Labuhanbatu sebagai bentuk kontribusi nyata dalam peningkatan daya saing bangsa khususnya dalam bidang Manajemen dan Informatika. Sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan pada Universitas Labuhanbatu disusun berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan *(continuous quality improvement).*

Standar Mutu ini diperlukan guna menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu pada Universitas Labuhanbatu sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan perguruan tinggi. Standar Mutu LP3M Universitas Labuhanbatu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentag Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian, dari ketiga komponen masing-masing komponen terdapat 8 (delapan) standar. Standar Mutu ini disusun sebagai pedoman dalam pedoman bagi pengelola Insitusi, Program Studi, unit kerja, staf pengajar, staf penunjang dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tridharma pendidikan tinggi. Berdasarkan dengan adanya perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dokumen mutu di LP3M Universitas Labuhanbatu juga mengalami revisi menyesuaikan dengan standar yang ada.

Dokumen mutu ini adalah revisi dari dokumen sebelumnya sehingga masih diperlukan masukan dan kritikan untuk kesempurnaan dari isi dokumen mutu ini. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI Universitas Labuhan Batu dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Standar Mutu ini.

Rantauprapat, 7 Agustus 2025
Rektor



Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution., Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

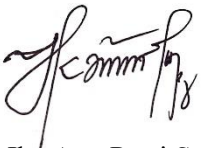
Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang memiliki peran penting dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hasil penelitian untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan standar yang jelas dan terukur agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, berkualitas, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai pedoman bagi dosen, program studi, fakultas, serta unit terkait dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dokumen standar ini juga mengacu pada kebijakan nasional pendidikan tinggi serta diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis universitas.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan institusi. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan dan pengembangan standar ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan mutu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan kemajuan perguruan tinggi.

Rantauprapat, 7 Agustus 2024
Ka. LP3M



Ika Ayu Putri Septyani, S.P, M.P

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan 1

Kata Sambutan..... 2

Kata Pengantar..... 3

Daftar Isi 4

A. Standar hasil pkm 6

STANDAR HASIL

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS LABUHANBATU

A. Visi, Misi dan Tujuan	Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut: **A. Visi Universitas Labuhan Batu** Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035. Berikut adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu: 1) Kreatif : Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan. 2) Mandiri: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik. Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas

pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (8 standar), pengabdian (3 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (3 Standar), standar lampauan (14 standar).

B. Misi Universitas Labuhan Batu

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompetensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan
b. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan

C. Tujuan Universitas Labuhan Batu

a) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing
b) Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja
c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat

Tata Nilai

Dalam rangka menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan Universitas Labuhanbatu, Universitas menetapkan Tata Nilai TANJAK sebagai pedoman perilaku dan rujukan etika kerja bagi seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tata kelola, serta layanan akademik dan nonakademik. Tata Nilai TANJAK menjadi komitmen bersama yang harus dipahami, diinternalisasikan, dan diimplementasikan secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, interaksi akademik, serta hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan. Implementasi Tata Nilai TANJAK dilaksanakan melalui pembiasaan budaya mutu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Universitas, serta mekanisme pengendalian dan perbaikan berkelanjutan pada setiap unit kerja. Adapun filosofi TANJAK sebagai berikut :

a) Transparansi;

Dimaknai sebagai komitmen seluruh sivitas akademika untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Universitas secara terbuka, informatif, mudah diakses, dan mudah dipahami, terutama pada proses yang berdampak langsung pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data sesuai

	regulasi. b) Akuntabel; Dimaknai sebagai kewajiban seluruh sivitas akademika untuk bekerja secara terukur, berbasis standar/SOP, terdokumentasi, dan berorientasi hasil, sehingga setiap proses dan capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif dan etik kepada pimpinan Universitas dan pemangku kepentingan. c) Integritas; Dimaknai sebagai keteguhan sivitas akademika dalam menjunjung kejujuran, konsistensi antara nilai dan tindakan, kepatuhan terhadap etika akademik, serta keberanian menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik yang bertentangan dengan prinsip keilmuan, aturan internal Universitas, dan peraturan perundang-undangan. d) Jiwa wirausaha; Dimaknai sebagai orientasi sivitas akademika untuk mengedepankan inovasi, kreativitas, kemandirian, dan keberanian mengambil inisiatif yang bertanggung jawab, dalam pengembangan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama, guna menghasilkan nilai tambah dan dampak nyata bagi Universitas dan lingkungan.

	e) Akhlak; Dimaknai sebagai komitmen sivitas akademika untuk menjaga perilaku yang beradab, saling menghormati, menjunjung kesantunan dan etika pergaulan kampus, serta mengedepankan tanggung jawab moral dalam komunikasi, pelayanan, dan interaksi akademik maupun sosial. f) Kredibilitas; Dimaknai sebagai upaya sivitas akademika untuk membangun dan menjaga kepercayaan melalui kompetensi, profesionalitas, objektivitas berbasis bukti, pelayanan yang adil, serta kinerja yang konsisten, sehingga memperkuat reputasi institusi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah "Inovasi Lokal Menuju Global"
B. Defenisi Istilah	1. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan manfaat bagi masyarakat. 2. Luaran PkM adalah produk atau dampak yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Diseminasi PkM adalah proses penyebarluasan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada masyarakat luas atau pihak terkait.

C. Manfaat Standar	a. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat b. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat c. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung d. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan e. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam. f. Pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran h. Peningkatan mutu perguruan tinggi dan kemajuan peradaban bangsa i. Peningkatan kemandirian, kemajuan dan daya saing bangsa j. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional, dan k. Perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.

D. Rasionalisasi Standar	Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni oleh sivitas akademika yang bertujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat agar kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan luaran yang berkualitas, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta memberikan dampak yang berkelanjutan.
E. Pernyataan Isi Standar	1. Dosen pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menghasilkan luaran kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 2. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan bidang keilmuan pelaksana kegiatan. 3. Hasil pengabdian kepada masyarakat harus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, atau penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat. 4. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus terdokumentasi dalam bentuk laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didiseminasikan kepada masyarakat atau pihak terkait melalui seminar, publikasi, atau media lainnya.

	6. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa produk teknologi tepat guna, model pemberdayaan masyarakat, pelatihan, atau bentuk inovasi lainnya. 7. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat mitra. 8. LPPM harus melakukan evaluasi terhadap kualitas dan dampak hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
F. Strategi Pencapain Standar	1. Mendorong dosen untuk menghasilkan luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas. 2. Memfasilitasi publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Mengembangkan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan industri. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan masyarakat.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU **STANDAR HASIL PKM**	No. Dok : **SM/LP3M-ULB/SPMI-019**	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	7 Agustus 2025

G. Indikator Pencapaian Standar	1. Tersedianya laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Meningkatnya jumlah luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Meningkatnya jumlah publikasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Meningkatnya jumlah produk teknologi tepat guna yang dimanfaatkan masyarakat. 5. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
H. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar	1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua LPPM 4. Dekan 5. Ketua Program Studi 6. Dosen pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan standar	1. Renstra Universitas 2. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat 3. SOP Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat 5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
J. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya bagian standar pengabdian kepada masyarakat. 5. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendidikan Tinggi. 7. Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Edisi terbaru). 8. Renstra Universitas. 9. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas.